



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Lokasi penelitian berada di lingkungan kampus penulis sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian serta dapat menghemat waktu dalam penelitian.

B. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan masalah yang diangkat oleh penulis, maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara riil yang dikaitkan dengan variabel sosial lainnya.⁸¹

Penulis membandingkan antara fenomena riil dengan teori yang ada untuk diketahui apakah ada perbedaan antara fenomena yang ada dalam masyarakat dengan teori yang sudah ada. Dalam hal ini, penelitian dilakukan

⁸¹ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2006), 133.

dengan melihat bentuk tambahan pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif hukum Islam.

C. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Menurut Denzin dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁸²

D. Sumber Data

Data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang ditujukan kepada pengurus koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang secara mendalam (*deft interview*) dan buku koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya, informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran,

⁸²Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2010), 5.

pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh penulis. Wawancara dilakukan agar data yang diperoleh bisa lebih dipertanggung jawabkan kevalidannya.

2. Data Sekunder

Untuk penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah yang terkait dengan bunga pinjaman. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu buku-buku dan bahan lainnya yang bersifat ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi yang bertemu secara langsung (*face to face*) dengan seseorang pewawancara dengan mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁸³

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara

⁸³Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar*, 82.

diminta pendapat dan ide-idenya.⁸⁴ Adapun alasan penulis memilih menggunakan wawancara semi terstruktur karena penelitian ini ingin mengetahui permasalahan yang dialami subyek secara lebih terbuka dan subyek akan diminta untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami. Sehingga pewawancara akan membuat daftar “*list*” pertanyaan, namun tidak menjadi patokan saat melakukan interview yang ada hanyalah aspek apa saja yang ingin ditanyakan.

Pada penelitian ini penulis bertemu langsung untuk melakukan wawancara dengan Ahmad Fahrudin A.,SE.,MM.,Ak selaku Wakil Ketua KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Direktur *Bussines Center* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Tri Asih, SE. yang mengetahui mekanisme pelaksanaan sistem bunga pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal ini akan mempermudah penulis untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun empiris, karena hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Karena setiap

⁸⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi VI*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 132.

bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁸⁵

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan kepustakaan seperti Akta Perubahan Anggaran Dasar KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Laporan Tahunan dan Pertanggungjawaban Pengurus 2011 KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan dan diketahui keabsahannya, kemudian diproses secara umum melalui rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya menggunakan sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.⁸⁶

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan dan diolah, selanjutnya menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu.⁸⁷

Dalam hal ini, deskriptif dipergunakan dalam menguraikan hasil penelitian dari fokus permasalahan. Analisis deskriptif yaitu metode yang meneliti

⁸⁵ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar*, 68.

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Baksti, 2004), 126.

⁸⁷ Erna Febru Aries S. <http://WordPress.com>, weblog, diakses pada 11 Mei 2011.

status manusia, objek, kondisi, pemikiran maupun kejadian saat ini. Metode analisis deskriptif yaitu untuk menceritakan ataupun menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena dan kondisi yang diteliti.⁸⁸

Tahapan terakhir yakni melakukan verifikasi dari awal pengumpulan data, penulis harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

Untuk melihat perspektif hukum Islam, penulis menggunakan beberapa kaidah fiqh khusus di bidang transaksi *muamalah* yaitu kaidah yang berbunyi:⁸⁹

الأصلُ في المِعةِ ما طَلَبَ إِلَّا أَنْ يَمْلَأَ طَلِبِي عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

الأصلُ في العَقْدِ الرَضَى الْمُرْتَبِعِ وَتَمَّتْ بَيْنَهُمَا إِرْتِمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridlaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”

كُلُّ قَرْضٍ جَرِ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”

⁸⁸Ardana, “Penelitian deskriptif” <http://ardana12.wordpress.com>, diakses tanggal 10 Oktober 2011.

⁸⁹Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Cet, III; Jakarta: Kencana, 2010), 128.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berarti teknik pengecekan keabsahan data dengan cara memanfaatkan alat atau sesuatu yang lain, sebagai alat pengecekan atau pembanding data yang diperoleh dalam penelitian.⁹⁰ Teknik pengecekan keabsahan data digunakan untuk menyanggah tuduhan penelitian kualitatif yang dikatakan tidak ilmiah, selain itu sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Maka dengan melakukan pemeriksaan pada data secara cermat, hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.⁹¹

Penelitian ini teknik pengecekan data dengan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber sebagai alat pengecekannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan perkataan atau pendapat seseorang secara umum ataupun pribadi, membandingkan apa yang dikatakan ketika situasi penelitian di sepanjang waktu, membandingkan keadaan dengan berbagai pendapat, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen.

⁹⁰Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), 330-331.

⁹¹Moleong, *Metode*, 320.